



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur, 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Guru SD Tanah Tinggi Ternate), tempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal RT;-/RT;- Desa, Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Pemohon V**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.007/RW.004, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon V;



6. **Pemohon VI**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.008/RW.001, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon VI**;
Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI telah memberikan kuasa kepada Pemohon IV (Pemohon IV) dan memilih domisili hukum pada alamat kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/13/HK.05/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 5 juni 2020 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.MORTB beserta perubahannya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Pewaris selama hidupnya menikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa Pewaris dan Pemohon I selama perkawinannya telah dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama:
 - a. Xxxxx, Perempuan (Alm)
 - b. Pemohon II, Laki-laki, umur 53 tahun;
 - c. Hi. Maryam Daga, Perempuan, umur 61 tahun;
 - d. Xxxxxx, Laki-laki, (Alm)
 - e. Pemohon III, Perempuan, umur 52 tahun;
 - f. Pemohon V, Perempuan, umur 51 tahun;
 - g. Pemohon VI, Laki-laki, umur 50 tahun;



- h. Xxxx, Perempuan, (Alm);
3. Bahwa, Pewaris telah meninggal dunia di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo pada tanggal 2 April 1995, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 8203-KM-07082019-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 7 Agustus 2019;
4. Bahwa Xxxxx binti Pewaris telah meninggal dunia di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo pada tanggal 20 April 2019, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 8203-KM-28042020-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 28 April 2020, dan semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah;
5. Bahwa almarhum Xxxxxx bin Pewaris telah meninggal dunia di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo pada tanggal 15 Juli 2004, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tanggal 7 Agustus 2019;
6. Bahwa almarhum Xxxxxx bin Pewaris selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx dan mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama:
- 6.1. Xxxxx, perempuan umur 23 tahun ;
- 6.2. Xxxxx, perempuan umur 21 tahun ;
7. Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo pada tanggal 26 Juni 1994, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/49/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosoma pada tanggal 20 Agustus 2019, dan semasa hidupnya almarhumah belum pernah menikah;
8. Bahwa, Almarhum Pewaris juga meninggalkan ahli waris yang masih hidup antara lain:
- a. Pemohon I, perempuan umur, 88 tahun (istri);
- b. Pemohon II, Laki-laki, umur 53 tahun;
- c. Pemohon III, Perempuan, umur 61 tahun;



- d. Pemohon III, Perempuan, umur 52 tahun;
 - e. Pemohon V, Perempuan, umur 51 tahun;
 - f. Pemohon VI, Laki-laki, umur 50 tahun;
 - g. Xxxxx, perempuan umur 23 tahun;
 - h. Xxxxx, perempuan umur 21 tahun ;
9. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus tanah warisan milik orang tua (Almarhum Pewaris dan ibu Sahran Busu binti Saleh Busu), di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo; Berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon uraikan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan, Bapak Pewaris telah meninggal dunia di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo pada tanggal 2 April 1995;
3. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Pewaris;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Pemohon IV yang bertindak atas nama dirinya dan penerima kuasa Para Pemohon ke persidangan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV dan surat kuasanya, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya pokoknya tetap dipertahankan, dengan mengajukan perubahan permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2020 hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai penyebutan pihak Pemohon V adalah salah sehingga yang benar Pemohon IV, penyebutan Pemohon VI yang benar adalah Pemohon V dan penyebutan Pemohon VII yang benar adalah Pemohon VI;
- Bahwa, nama Pemohon I yang benar bukan Pemohon I tetapi Pemohon I;



- Bahwa, nama Xxxxx adalah nama yang benar buka Hajija Daga;
- Bahwa, orangtua Pewaris yaitu Xxxxx dan xxxxx telah meninggal dunia sejak lama bahkan sebelum Pewaris menikah;
- Bahwa, tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama orangtua Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang akan diberikan kepada Pemohon VI (Pemohon VI) atas kesepakatan ahli waris yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris nomor xxxxxx tanggal 7 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Hajija Daga nomor xxxxxx tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxxx nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxx nomor 140/49/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gosoma lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor xxxxxx tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup



- dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryam Daga nomor xxxxxx tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II nomor xxxxxx tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III nomor xxxxxx tanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V nomor xxxxx tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx nomor xxxxx tanggal 14 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V nomor xxxxx tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.11;



Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV membenarkan seluruh isinya, dengan memberikan keterangan tambahan bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hajija Daga tersebut yang dimaksud nama sebenarnya adalah Xxxxxx;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon juga Kuasa Para Pemohon (Pemohon IV);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon II sampai dengan Pemohon VI yang bernama Pewaris yang sudah meninggal, sedangkan ibunya bernama Pemohon I masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris dan Pemohon I selama menikah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama: Xxxxxx, perempuan; Pemohon II, laki-laki; Maryam Daga, perempuan; Xxxxxx, laki-laki; Pemohon III, perempuan; Pemohon V, perempuan; Pemohon VI, laki-laki; dan Xxxx, perempuan;
- Bahwa, dari ke-8 orang anak tersebut, 3 (tiga) orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxx;
- Bahwa, ayah kuasa para Pemohon (Pewaris) meninggal karena sakit dan sudah lanjut usia pada tahun 1995 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Pewaris (Alm.) hanya menikah satu kali yaitu dengan istrinya yang bernama Pemohon I (Pemohon I);
- Bahwa istri Pewaris (Alm.) yang bernama Pemohon I tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa Xxxxxx (Alm.) yang meninggal tahun 2019 semasa hidup tidak pernah menikah;



- Bahwa Xxxxxx (Alm.) yang meninggal tahun 2004 selama hidup pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx, saat ini semuanya masih dalam keadaan beragama Islam, begitupula dengan Xxxxxx (Alm) meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Xxxx (Alm) meninggal tahun 1994, selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris (Alm) selain Para Pemohon tersebut, sedangkan orangtua Pewaris sudah lama meninggal dunia, keduanya meninggal lebih dulu dari pada Pewaris;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon saat ini tidak ada yang pindah agama;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah milik Pewaris (Alm) di kantor Badan Pertanahan Nasional Tobelo;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak dari Xxxxxx dan istrinya tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ini, dan tidak ada yang keberatan;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/RW.00 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Pemohon II sampai dengan Pemohon VI, ayahnya bernama Pewaris dan ibunya bernama Pemohon I;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon I masih hidup;
- Bahwa, Pewaris dan Pemohon I selama menikah telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama: Xxxxx, perempuan; Pemohon II, laki-laki; Maryam Daga, perempuan; Xxxxxx, laki-laki; Pemohon III, perempuan; Pemohon V, perempuan; Pemohon VI, laki-laki; dan Xxxx, perempuan;



- Bahwa dari ke-8 anak-anak Pewaris dan Pemohon I tersebut, 3 (tiga) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, masing-masing bernama: Xxxxx, Xxxxxx dan Xxxx;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris meninggal dunia karena sakit di tahun 1995;
- Bahwa, saksi tahu Pewaris meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, begitupula dengan anak-anak Pewaris yang telah meninggal juga beragama Islam;
- Bahwa, Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, sebelum Pewaris meninggal dunia sampai sekarang, Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain lagi;
- Bahwa, Xxxxx yang meninggal semasa hidup belum menikah;
- Bahwa, Baharudin Daga selama hidup pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxx dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama : Xxxxx dan Xxxxx saat ini semuanya masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, Xxxx selama hidup tidak pernah menikah;
- Bahwa, Xxxxx meninggal dunia pada tahun 2019, Xxxxxx meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan Xxxx saksi tidak ingat tahun meninggalnya karena saat itu saksi masih sekolah SMA di Ternate;
- Bahwa, Pewaris meninggal karena sakit;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain dari Pewaris selain Para Pemohon, karena orangtua Pewaris telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu tujuan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah orangtua Pemohon II sampai Pemohon VI (Pewaris dan Pemohon I) di kantor Badan Pertanahan Nasional Tobelo;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak dari Xxxxxx dan istrinya tahu tentang permohonan ini dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV membenarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV



mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan *a quo*, Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W29-A4/13/HK.05/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon diwakili oleh Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Juni 2020 oleh Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1995 guna melakukan balik nama sertifikat tanah milik Pewaris dan Pemohon I (Pemohon I) yang akan diberikan kepada Pemohon VI (Pemohon VI);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.11, kecuali bukti P.4, seluruhnya telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris telah membuktikan secara hukum bahwa di Tobelo pada tanggal 2 April 1995 telah meninggal dunia seseorang bernama Pewaris, terhadap bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Hajija Daga, yang mana bukti tersebut berdasarkan keterangan Kuasa Para Pemohon/Pemohon IV yang dimaksud adalah Xxxxx, oleh karenanya bukti P.2 tersebut telah membuktikan secara hukum bahwa di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo pada tanggal 20 April 2019 telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxxx, serta terhadap bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx yang membuktikan secara hukum bahwa di Tobelo pada tanggal 15 Juli 2004 telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian Asli atas nama Xxxx tersebut sebagai surat asli sebagaimana



dimaksud Pasal 1888 KUHPer adalah akta autentik sehingga nilai pembuktiannya mengikat dan kekuatan pembuktian sempurna, oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Xxxx telah meninggal dunia di Tobelo pada tanggal 26 Juni tahun 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, didalamnya juga menerangkan bahwa status pernikahan Pemohon I adalah cerai mati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon II (xxxxxxx) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum didalamnya juga menerangkan bahwa ayah Pemohon II bernama Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (Pemohon II), bukti P.8 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon (Pemohon III), bukti P.9 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI (Pemohon VI), dan bukti P.11 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon V (Pemohon V) yang mana seluruhnya merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat secara hukum, didalamnya bukti P.7 sampai dengan bukti P.9 dan bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Pemohon III, Pemohon VI, Pemohon V dan Pemohon VI bertempat tinggal di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, serta didalamnya juga menerangkan bahwa Ayah Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sama yaitu Pewaris dan ibu yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Kartu Keluarga atas nama Xxxx yang merupakan akta autentik yang didalamnya menerangkan bahwa Xxxx dengan ayah bernama N. Baco sebagai kepala keluarga berstatus cerai mati, Xxxxx (perempuan lahir 01 Maret 1995) dan Xxxxx (perempuan lahir 15 April 1997) adalah anak dari ayah bernama Xxxxxx dan ibu bernama Xxxx;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. 1909 KUHPerdota. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi *materiil* atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta objektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu Pewaris telah meninggal dunia karena sakit, selama hidupnya alm. Pewaris menikah satu kali dengan Pemohon I (Saharan Daga binti Saleh Busu) dan keduanya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu: Xxxxx, perempuan; Pemohon II, laki-laki; Maryam Daga, perempuan; Xxxxxx, laki-laki; Pemohon III, perempuan; Pemohon V, perempuan; Pemohon VI, laki-laki; dan Xxxx, perempuan, dari kedelapan anak tersebut, 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia yaitu Xxxxxx, Xxxxx, dan Xxxx, saksi I Para Pemohon mengetahui Xxxx meninggal tahun 1995 sedangkan saksi II tidak ingat tahun pastinya tetapi ketika itu saksi II masih duduk di bangku SMA;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa Xxxxx dan Xxxx selama hidup belum menikah, sedangkan Xxxxxx telah



menikah pada saat meninggal dunia memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, Pewaris saat meninggal tetap beragama Islam dan hanya memiliki 1 (satu) orang Istri bernama Pemohon I yang tidak pernah menikah lagi, tidak ada lagi ahli waris lain selain Para Pemohon yang seluruhnya beragama Islam, dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 1995 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum Pewaris telah menikah satu kali dengan Pemohon I (Pemohon I) yang belum menikah lagi hingga saat ini, dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung yaitu:
 - a. Xxxxx, Perempuan;
 - b. Pemohon II (Pemohon II);
 - c. Maryam Daga (Pemohon III);
 - d. Xxxxxx, Laki-laki;
 - e. Pemohon III, (Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon);
 - f. Pemohon V, (Pemohon V);
 - g. Pemohon VI, (Pemohon VI);
 - h. Xxxx, Perempuan;
3. Bahwa, dari kedelapan anak kandung almarhum Pewaris tersebut, 3 (orang) anak telah meninggal dunia yaitu:
 - a. Xxxxx, perempuan, meninggal pada tanggal 20 April 2019, selama hidup tidak pernah menikah;
 - b. Xxxxxx, laki-laki, meninggal pada tanggal 15 Juli 2004 dalam keadaan beragama Islam, selama hidup telah menikah dengan wanita bernama Xxxx binti N. Baco yang mana di tahun 2008, Xxxx binti N. Baco masih berstatus cerai mati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx yang seluruhnya beragama Islam;



- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْخَاتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً وَهِيَ أُولَىٰ بِمَا تَرَكْنَ فَاِثْنَانِ لِلزَّكَوٰةِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَجَدَهُ فَلَهَا صَفٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِلَيْهِمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَوْرَثْهُ أَبَوَاهُ فَلَا مِثْلُثٌ فَإِنْ كَانَتْ هِيَ
وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلِلْأُمِّهِ الْاِثْنَانِ وَلِلْأَبِ اَلثَّلَاثُونَ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ
وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ وَلِلزَّكَوٰةِ اَلْاِثْنَانِ



وَأَوْجِبْكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَمْ يَأْنِ أَنْ يَنْصَرِفْنَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْدَلُّرُبُّ مِمَّا كُنَّ مَعَهُدِ وَصِيَّةٌ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ لِرُبِّ مِمَّا كُنَّ مَعَهُدِ لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِيٌّ فِيكُمْ مِمَّا كُنَّ مَعَهُدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ دَلُّرُبُّ مِمَّا كُنَّ مَعَهُدِ وَصِيَّةٌ تُوصُونَ بِهَا لَكُمْ وَلَكُمْ وَلِيٌّ فِيكُمْ مِمَّا كُنَّ مَعَهُدِ يُوْرَثُ كَلَّةٌ أَوْ مَمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا شَرْسٌ فَإِنْ مَكَوْظٌ لِّكَدَرْسٍ كَدَلِّقَهُمْ شَرْكَاءَ فِيْطَلَبِثِ مَعَهُدِ وَصِيَّةٌ يُوصَى بِهَا وَلِيٌّ مِّنْهُمْ مَّا رَزَقُوْهُنَّ مِّنَ لِّلَّهِ وَلِلَّهِ عِلْمٌ خَلِيمٌ

Artinya:

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun



perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*, oleh karenanya ahli waris dari Pewaris yang meninggal pada tanggal 2 April 1995 pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon I (isteri/Pemohon I)
- 2) Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
- 3) Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon III);
- 4) Pemohon IV, (anak perempuan kandung/Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon);
- 5) Pemohon V, (anak perempuan kandung/Pemohon V);
- 6) Pemohon VI binti Pewaris, (Pemohon VI);
- 7) Xxxxx binti Pewaris, anak perempuan kandung telah meninggal pada tanggal 20 April 2019;
- 8) Xxxxxx bin Pewaris, anak laki-laki kandung, telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2004, ketika meninggal telah menikah dengan Xxxx binti N. Baco dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung perempuan masing-masing bernama Xxxxx binti Xxxxxx dan Xxxxx binti Xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) ahli waris yaitu Xxxxx binti Pewaris dan Xxxxxx bin Pewaris telah meninggal dunia sebelum permohonan penetapan ahli waris ini diajukan, maka terbukti secara hukum ahli waris Pewaris lainnya yakni: isteri Pewaris yang bernama Pemohon I bin Saleh Busu (Pemohon I/isteri pewaris), dan anak-anak kandung Pewaris yaitu: Pemohon III



(Pemohon II), Pemohon II (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon VI/Kuasa Para Pemohon), Pemohon V (Pemohon V), dan Pemohon VI (Pemohon VI) **berhak secara hukum bertindak sebagai ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris/Pewaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tobelo** sebagaimana maksud permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris (Pewaris) dan Pemohon I (Pemohon I), yang mana dalam tanah tersebut juga terdapat hak para ahli waris dari Alm Pewaris sejak meninggalnya di tanggal 2 April 1995, oleh karenanya dalam harta waris (tanah waris Pewaris) tersebut, Majelis Hakim menilai tetap juga terdapat hak anak laki-laki Pewaris yang bernama Xxxxxx bin Pewaris yang mana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2004, sehingga secara tidak langsung atas tanah waris tersebut perlu juga dipertimbangkan keberadaan seluruh ahli waris dari Alm Xxxxxx bin Pewaris karena berhak mengetahui dan bahkan memperoleh bagian harta waris Alm Xxxxxx bin Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon, bukti-bukti surat maupun saksi-saksi Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa ahli waris dari Alm Xxxxxx bin Pewaris yang seharusnya mendapat bagian warisan dari Alm Xxxxxx bin Pewaris yang bersumber dari bagian warisan Alm Pewaris sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Pemohon I bin Saleh Busu (Pemohon I/Ibu Kandung Alm Xxxxxx bin Pewaris),
- 2) Xxxx binti N. Baco (Isteri Alm Xxxxxx bin Pewaris)
- 3) Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung Alm Xxxxxx bin Pewaris)
- 4) Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung Alm Xxxxxx bin Pewaris)

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ini tidak lain untuk balik nama sertifikat tanah Alm. Pewaris ternyata juga diketahui oleh ahli waris Alm. Xxxxxx bin Pewaris, dan berdasarkan



pengakuan Para Pemohon yang diwakili Pemohon IV/Kuasa Hukum Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan menerangkan ahli waris lain dari Xxxxxx bin Pewaris tidak ada yang keberatan atas permohonan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 272 Rv., jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris adalah Pewaris, meninggal dunia pada tanggal 2 April 1995 dan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris Pewaris adalah:
 - a. Pemohon I (istri/Pemohon I)
 - b. Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - c. Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - d. Pemohon IV, (anak perempuan kandung/Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon);
 - e. Pemohon V, (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 - f. Pemohon VI binti Pewaris, (anak perempuan kandung/Pemohon VI);
 - g. Xxxxxx binti Pewaris, anak perempuan kandung telah meninggal pada tanggal 20 April 2019 dan beragama Islam;



- h. Xxxxxx bin Pewaris, anak laki-laki kandung, telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2004 dan beragama Islam;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Xxxxxx bin Pewaris adalah:
- a. Pemohon I (ibu kandung/Pemohon I)
 - b. Xxxx binti xxxx (istri)
 - c. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
 - d. Xxxxx binti Xxxxxx (anak perempuan kandung);
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqoidah 1441 Hijriyah oleh **Abdul Jaris Daud, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqoidah 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon IV/Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I
Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti

Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp75.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,00 +

Jumlah : Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)